

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Selama hidupnya sejak proses bayi, anak-anak dan usia baligh. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara dan pemeluk agama yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹ Setiap makhluk pasti mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.² Terlebih diakhir kehidupan manusia, ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan, mengenai masalah yang bersifat duniawi, salah satunya ialah mengenai masalah kewarisan.

Waris sendiri pada dasarnya merupakan satu hal yang sangat perlu untuk dipelajari, mengingat bahwa di dalamnya selain ada aturan-aturan hukum Agama, KHI (kompilasi hukum islam), Undang-Undang (KUHperdata) juga ada hukum Adat yang harus di

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 1997), hal.1

² Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. 1, hal. 1.

dalam. Untuk pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya, *Wirjono Prodjodokoro* menggunakan istilah “hukum warisan”, *Hazairi*, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” dan *Soepomo* menyebutkan dengan istilah “hukum waris”. Dari penyebutan istilah dari para ahli maka penulis memberikan definisi bahwa hukum waris adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat dan waris hukum positif.

Hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan as Sunnah, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 7 dan 11 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا تَرَكَ

٧

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S al-Nisa : 7).³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۱۱

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

³ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hal. 62.

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴

Hadist yang dalam hal ini menerangkan pembagian harta waris, sebagai berikut:

الْحُقُومَةُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ [البخاري ومسلم وغيرهما]

“Serahkanlah ahlimu yang berhak, maka sebagian bagian itu kepada lebihnya itu, adalah untuk laki-laki yang lebih dekat (hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (Bukhari, Muslim dan lainnya).⁵ Hukum waris adat diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing. Dalam hukum waris tersebut di tentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan. Hukum waris positif yaitu KHI dan Undang-Undang (KUHperdata), Waris menurut KHI ketentuan umum kewarisan terdapat

⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Depag RI, 1986, hal.116.

⁵ Sudarsono, Hukum Waris Dan Sistem Bilateral (Jakarta Rineka Cipta, 1991) hal 124.

pada pasal 171 KHI dan KUHperdata pasal 830 menyatakan bahwa perwarisan hanya berlangsung karena kematian.

Proses waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ada tiga hal pokok yang harus terpenuhi yang disebut sebagai rukun-rukun atau unsur-unsur terjadinya proses waris mewarisi atau proses terjadinya perpindahan harta warisan pewaris kepada para ahli warisnya. Perpindahan harta seseorang kepada orang lain dalam bentuk kewarisan, harus terpenuhi tiga hal pokok, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.⁶ *Pertama*, pewaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, hukmy maupun taqdiri. *Kedua*, ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia secara hakiki, hukmy maupun taqdiri karena adanya hubungan sebab-sebab dan terpenuhinya syarat-syarat yang ada pada dirinya dengan si pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. *Ketiga*, harta warisan adalah hak dan harta milik yang ditinggalkan oleh seseorang karena telah meninggal dunia secara *hakiki*, *hukmy* maupun *taqdiri* dan harta peninggalan tersebut bersumber dari perolehan sebelum terjadinya perkawinan dengan seseorang yang disebut sebagai harta bawaan dan bersumber dari perolehan sesudah terjadinya perkawinan dengan seseorang yang disebut sebagai harta bersama dengan ketentuan dibahagi dua apabila tidak ada perjanjian

⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih empat mazhab, (Bandung 2017), hal 301

sebelum terjadinya perkawinan dan harta bawaan tersebut ditambah dengan bagian harta bersama setelah dikelurkan hak-hak yang dengan kebutuhan orang yang telah meninggal dunia (pewaris), di antaranya adalah biaya tajhiz, membayar utang, mengeluarkan wasiat kalau ada dan lain sebagainya yang terkait dengan hak-hak orang lain. Apabila ketiga hal pokok tersebut telah terpenuhi, maka secara otomatis perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia (pewaris) akan berpindah kepada para orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁷

Sedangkan ada salah satu keluarga di Desa Ngadisuko, terdapat kasus yaitu keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai kesepakatan atau musyawarah dan pada pembagian harta warisan tersebut timbul karena bukan wafatnya pewaris tetapi ada salah satu keluarga dimana anak meminta harta warisan kepada orang tuanya. Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dari sudut pandang ulama terhadap permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup dan juga dengan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif KHI. Penelitian ini digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

⁷ Ibid...,hal 301

B. Fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan, maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana permintaan harta waris yang masih hidup di desa Ngadisuko kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana persepsi ulama terhadap permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup?
3. Bagaimana permintaan harta waris yang masih hidup di tinjau Hukum Islam dan Positif KHI?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui permintaan harta waris yang masih hidup di desa Ngadisuko kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui persepsi ulama terhadap permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.
3. Untuk mengetahui permintaan harta waris yang masih hidup di tinjau Hukum Islam dan Positif KHI.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah khususnya pembagian harta waris.

- b. Supaya dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dari judul penelitian di atas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Umumnya istilah persepsi digunakan dalam bidang psikologi. Secara terminologi pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.⁸ Ulama adalah tokoh sentral dalam suatu masyarakat. Ulama juga adalah seseorang yang memiliki ilmu agama Islam plus dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.⁹

Dalam KBBI permintaan adalah suatu perbuatan meminta. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan¹⁰ Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas

⁸ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), hal. 21

⁹ Saiful Ahyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Pres 2007), hal. 169.

¹⁰ KBBI V

harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Harta waris adalah benda atau hak kepemilikan yang di tinggalkan, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹¹ Dalam KBBI istilah masih hidup yaitu sesuatu yang masih ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang tumbuhan dan sebagainya). Hukum Islam adalah sistem atau kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹²

2. Penegasan Operasional

Setelah di ketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan secara operasional tentang judul yang akan diteliti, yaitu “Persepsi Ulama terhadap permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup (studi kasus di Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian tentang bagaimana terjadinya permintaan pembagian harta waris dari orang

¹¹ Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal 22

¹² Gede Pantja Aswata, Din Hukum dan Ilmu perundang-undangan dinamika di Indonesia (Bandung: PT. Alumni) hal 56

yang masih hidup yang terjadi di salah satu keluarga yang berada di desa Ngadisuko, kemudian tanggapan atau pandangan beberapa ulama di wilayah Trenggalek terhadap fenomena tersebut dan tinjauan hukum islam dan positif KHI mengenai Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah (skripsi). Sistematika pembahasan ini di tujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan peneliti.

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian pustaka yang didalamnya akan dipaparkan uraian mengenai Kajian fokus pertama kajian hukum islam tentang kewarisan dan hibah fokus kedua kewarisan dan hibah dalam hukum positif KHI dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III : Metode penelitian yang menjadi landasan penulis berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian yaitu permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang terjadi di salah satu keluarga di desa Ngadisuko dan persepsi ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten Trenggalek.

Bab V : Pembahasan berisi tentang penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan kemudian dikaji dengan pendapat ulama Trenggalek, tinjauan hukum islam dan positif KHI.

BAB VI : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran
Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujuk, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.